

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan penejelasan Bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Judex Factie Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP sebagai berikut:
 - a) Barang siapa
 - b) Dengan sengaja
 - c) Dengan rencana terlebih dahulu
 - d) Menghilangkan nyawa orang lain
- b. Memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:
 - 1) Melakukan
 - 2) Menyuruh melakukan
 - 3) Turut serta melakukan perbuatan
- c. Memenuhi unsur-unsur Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :
 - 1) Setiap orang
 - 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
 - 3) Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik.

2. Alasan Judex Juris Memperbaiki Putusan Judex factie Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Dan Menjatuhkan Putusan Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Judex juris memperhatikan Tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana
- b. Judex juris memperhatikan Asas kepastian hukum yang berkeadilan dan proporsionalitas.
- c. Judex juris mempertimbangkan Pengabdian dan Kontribusi Terdakwa Kepada Negara.
- d. Judex juris memperhatikan Pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa.

B. SARAN

1. Penerapan Pedoman Pidanaan yang Lebih Objektif: Judex juris telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan dan pedoman pemidanaan, asas kepastian hukum yang berkeadilan, dan proporsionalitas. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan pedoman pidana yang lebih objektif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penjatuhan pidana.
 2. Evaluasi Sistem Pemidanaan: Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi sistem pemidanaan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan efektif dalam mencegah tindak pidana dan merehabilitasi pelaku.
 3. Pengembangan Program Rehabilitasi: Rehabilitasi merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program rehabilitasi yang efektif untuk membantu pelaku tindak pidana menjadi anggota masyarakat yang baik.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan hukum masih rendah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan hukum untuk mencegah tindak pidana dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

